



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **023**.TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PROGRAM MANDIRI PENGUATAN PROFESIONAL KEILMUAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan bagi mahasiswa dalam mengembangkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) secara mandiri, menjadi panduan dalam pelaksanaan program, dan sebagai panduan dalam penyusunan laporan kegiatan Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan (PMP2K), perlu menetapkan Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor

Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PROGRAM MANDIRI PENGUATAN PROFESIONAL KEILMUAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Pedoman Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan (PMP2K).

Pasal 2

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:
 - a. memberikan panduan bagi mahasiswa dalam mengembangkan program MBKM secara mandiri, menjadi panduan dalam pelaksanaan program, dan sebagai panduan dalam penyusunan laporan kegiatan PMP2K;
 - b. memberikan panduan bagi Dosen Pembimbing Lapangan dalam proses pembimbingan dan penilaian kegiatan PMP2K; dan
 - c. memberikan panduan bagi Program Studi dalam monitoring dan evaluasi program.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 02 JUN 2022

